

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*) yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain itu menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Negara hukum harus menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana tidak hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh keadilan.²

Apabila terjadi sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada pengaruh di antara mereka yang dapat memberikan masukan kepada masing-masing mengenai perkara yang mereka persiapkan tersebut, disinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.³

¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, Agustus 2016, 191.

² Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 2.

³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 151.

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat awam hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Dengan adanya bantuan hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.⁴

Pos Bantuan Hukum (posbakum) adalah ruang yang disediakan dan ada pada setiap pengadilan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, kepedoman bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat diberikan bantuan secara cuma-cuma.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum. Selain itu, Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Pos Bantuan Hukum (posbakum) disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum dan mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin merupakan

⁴ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 13.

upaya persamaan dihadapan hukum yang di jamin dalam instrumen internasional yakni *Universal Declaration Of Human Right*. Menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia dan bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun, dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Tugas dan kewajiban negara untuk memenuhi hal ini,⁵ setiap warga negara berhak mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) tanpa dipandang status sosial, kepercayaan, suku, ras warna kulit dan pandangan politiknya.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.⁶ Di Pengadilan Agama memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.⁷

Pada tanggal 19 Januari 2014 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.⁸

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tersebut terdiri dari:

1. Layanan pembebasan biaya perkara;
2. Penyelenggaraan sidang di luar pengadilan; dan
3. Penyediaan Posbakum pengadilan.⁹

Poin ketiga dijelaskan bahwa penyediaan Posbakum Pengadilan merupakan salah satu layanan hukum yang disediakan bagi masyarakat

⁵ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenademia Group, 2019), 117.

⁶ UU RI NO.16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum, BAB III Pasal 6 Ayat (1).

⁷ UU RI NO.16 Tahun 2011 Pasal 10 Point (e).

⁸ www.badilag.net, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 4.

tidak mampu di Pengadilan. Bicara tentang Posbakum pada pasal 57 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.¹⁰

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mayoritas pekerjaannya adalah nelayan dan petani yang tentunya masih banyak yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akibat dari kemiskinan tersebut banyak dari mereka yang ingin berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang hukum. Mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak mampu. Diantara mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui peran dari Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang dapat membantu mereka tergolong kurang mampu secara ekonomi maka mereka dapat meminta layanan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum yang disediakan di Pengadilan Agama Indramayu.

Dalam hal ini pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Indramayu memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang berperkara untuk mencapai rasa keadilan. Dengan adanya bantuan hukum ini dimaksud pada tingkat perekonomian rendah, yang terlibat dalam proses perkara akan mendapat keringanan sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAMAYU ANALISIS POS BANTUAN HUKUM**

¹⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 57.

(POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2014”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Dampaknya terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu analisis Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014. Penelitian tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia, dengan topik kajian Advokasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹ Untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu (Analisis Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014) secara langsung di Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai yang diteliti.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 62.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai peran pos bantuan hukum (Posbakum) dan dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas, dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada peran pos bantuan hukum (posbakum) dan dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat menurut PERMA No 1 Tahun 2014?
- b. Apa dampak keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi Masyarakat di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat menurut PERMA No 1 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui dampak keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi Masyarakat di Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan terhadap masyarakat, teman-teman mahasiswa yang membaca informasi tentang bantuan hukum yang di mana dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang memiliki hak mendapatkan bantuan hukum.
- 2) Hasil penelitian ini sangat berguna bagi peneliti sendiri dalam menyumbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh di Perguruan Tinggi serta menambah banyak pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian serupa.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta saran bahwa khususnya bantuan hukum setiap orang berhak mendapatkannya dalam proses menyelesaikan masalah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Mohammad Ilham Fuadi (2016) dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu (*Justice For The Poor*) di Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam implelementasi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta untuk mengetahui respon masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jakarta

Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan posbakum terlihat dari pembatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada posbakum yang mengakibatkan pemberian anggaran yang sama namun jumlah pelayanan posbakum yang meningkat. Kemudian kurangnya petugas posbakum dan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga perlu dilakukan penambahannya lembaga bantuan hukum yang ada di Pengadilan (Posbakum) serta sarana prasarana agar terpenuhinya pelayanan yang maksimal.¹²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu (*Justice For The Poor*) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sedangkan penelitian ini Peran Pos Bantuan Hukum (posbakum) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu Analisis Posbakum Pengadilan Agama Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

2. Skripsi Akhmad Arif Khoirudin (2021) dengan judul "Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1 A Kendal)" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya mewujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat, serta untuk mengetahui efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Jenis penelitian yang digunakan

¹² Mohammad Ilham Fuadi, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Justice for The Poor*) Oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

penulis adalah penelitian *non doctrinal* (normatif-empiris) dengan menempatkan hukum sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya, sebagai penelitian hukum *non doctrinal* (normatif-empiris). Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektifitas hukum dan berlakunya hukum. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan posbakum dan efektifitasnya di PA Kendal. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kendal. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya turut menurunkan efektifitas upaya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. lebih jauh, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan bantuan bantuan hukum dengan baik.¹³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1 A Kendal). Sedangkan penelitian ini Peran Pos Bantuan Hukum (posbakum) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu Analisis

¹³ Akhmad Arif Khoirudin, "Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1 A Kendal)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021).

Posbakum Pengadilan Agama Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

3. Skripsi Aqilatu Inayatullatifah (2022) dengan judul “Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam mensosialisasikan dan memberikan layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research). Penelitian dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menyelidiki, menemukan dan mendapat gambaran mengenai efektivitas dari layanan bantuan hukum Posbakum dalam membantu masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu Layanan bantuan hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Batang diberikan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum (posbakum). Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Sedangkan penelitian ini Peran Pos Bantuan Hukum (posbakum) dan Dampaknya

¹⁴ Aqilatu Inayatullatifah, "Efektivitas Layanan Hukum Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003", *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2022).

Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu Analisis Posbakum Pengadilan Agama Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

4. Skripsi Himatul Azkiya (2022) dengan judul " Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A) " penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A dalam memberikan bantuan hukum administrasi perkara bagi masyarakat tidak mampu, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang karakteristiknya cenderung bersifat umum, fleksibel, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berjalan. Penelitian bersifat deskriptif, karena dalam prosesnya diperlukan wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih untuk memperoleh data berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan secara jelas dan lugas mengenai objek penelitian. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu Peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A hanya sebatas memberikan bantuan hukum pembuatan dokumen hukum untuk kelengkapan administrasi perkara saja. Pembuatan dokumen tersebut biasanya diperlukan oleh pemohon layanan untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran perkara maupun persidangan. Pandangan hukum Islam terhadap pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan perannya adalah dosa. Bagi seorang petugas pemberi bantuan hukum, memberikan bantuan hukum merupakan sebuah kewajiban, karena itu adalah bagian dari tanggungjawab dari pekerjaannya. Apalagi, dalam hukum Islam dengan didasarkan pada Akad Al-Wakalah, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan.¹⁵

¹⁵ Himatul Azkiya, "Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A)", *Skripsi*, (Insitut Agama Islam Negeri Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2022).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Peran Pos Bantuan Hukum (posbakum). Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A). Sedangkan penelitian ini Peran Pos Bantuan Hukum (posbakum) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu Analisis Posbakum Pengadilan Agama Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Akhmad Shadikin et al., dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon)”. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon sangat berperan sekali dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi (menyelesaikan perkara dalam pengadilan) maupun non-litigasi (menyelesaikan perkara di luar pengadilan) terutama bagi masyarakat yang tidak mampu yang sedang berperkara untuk mencari keadilan. Hal ini sudah menjadi ketentuan peraturan Undang- Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2003. Dan untuk memperoleh bantuan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan berisi identitas pemohon (KK atau KTP), melampirkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dan menguraikan secara singkat mengenai perkara, menyerahkan dokumen perkara dan survei ke lokasi rumah. Anggaran dana dalam pemberian bantuan hukum dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Biro Hukum Jawa Barat dan Pemerintah Biro Hukum Kuningan Jawa Barat. Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum adalah tidak semua masyarakat mengetahui tentang lembaga bantuan hukum dan kurangnya

pendidikan hukum. Pandangan hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati Cirebon adalah sudah menjadi perintah Allah SWT dalam menegakan hukum Islam dengan prinsip keadilan, kesamaan dan tolong menolong yaitu setiap orang berhak atas hak nya dan setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan penerapan pada prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Perbuatan ini merupakan ibadah hubungan antara sesama makhluk (hablum minannas) dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pos Bantuan Hukum (posbakum). Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu dalam Pandangan Hukum Islam (Study kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon). Sedangkan penelitian ini Peran Pos Bantuan Hukum (posbakum) dan Dampaknya Terhadap Masyarakat di Kabupaten Indramayu Analisis Posbakum Pengadilan Agama Indramayu menurut PERMA No 1 Tahun 2014.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual atau yang sering juga disebut kerangka herpikir, berfungsi menunjukkan alur penelitian: masalahnya apa, solusinya apa (teori), dan hasilnya apa (dampak). Kerangka berpikir bisa disebut peta penelitian. Hanya dengan melihat gambar, tanpa membaca uraian peneliti, pembaca dapat mengetahui alur atau peta penelitian peneliti. Kerangka

¹⁶ Akhmad Shadikin et al., "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu dalam Pandangan Hukum Islam (Study di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 223 Vol. 7, No. 2, Desember 2022 E-ISSN: 2502-6593.

berpikir yang baik akan menunjukkan kejelasan penelitian dan pemahaman yang baik peneliti tentang fokus dan tema penelitiannya.¹⁷

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah.¹⁹ Hal penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada dipinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak persamaan yang tidak adanya keadilan termasuk dalam aspek hukum.²⁰

Sebagian besar masyarakat kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka mempunyai hak-hak dan kepentingannya dijamin oleh hukum. mereka tidak tahu ada lorong-lorong hukum yang memberikan jalan untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya. Selain itu ada juga memang masyarakat yang sudah tahu dan mengerti akan adanya pembela

¹⁷ Jejen Musfah, *Menulis Karya Ilmiah (Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis & Disertasi)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab I, pasal 1 ayat (6).

¹⁹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986) 7-8.

²⁰ Pranoto, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)*, (Purwokerto: Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedri, 2011), 8-9.


diri. Tapi mereka enggan atau sungkan dan tidak mempunyai keberanian moril untuk memperjuangkannya.²¹

Pengadilan Agama Indramayu adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu. Wilayah yuridiksi Pengadilan agama Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan. Dari 31 tersebut terdiri dari 313 Desa dan 8 Kelurahan.

Untuk menyediakan jasa bantuan layanan hukum berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2014, Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu.²²

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



²¹ www.badilag.net. *Seputar Ditjen Badilag SEMA 10/2010 Diganti dengan Perma 1/2014, Prosedur Bantuan Hukum di Pengadilan Dipermudah.*

²² <https://www.pa-indramayu.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.²³

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁴

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara mendalam kepada ketua LBH Endang Dharma Ayu, petugas Posbakum dan masyarakat di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, sebagai rujukan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv. Syakir Media Press: 2021), 30.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

langsung.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terkait Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁶ Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

²⁵ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2010), 96.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 372.

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.²⁸

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami. sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 334.

²⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas. Indonesia Press, 1992), 16.

perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini teratur dan berurutan dengan baik, serta untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini sehingga diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang cukup maksimal, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II PERAN POS BANTUAN HUKUM. Bab ini berisi tinjauan umum tentang Pengertian peran, unsur-unsur peran, jenis-jenis peran dan dimensi peran. Serta Posbakum yang dipaparkan dalam bentuk pengertian, dasar hukum, tujuan Posbakum dan tata cara pemberian bantuan hukum.

Bab III TINJAUAN UMUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU. Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum tentang Posbakum di Pengadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, struktur organisasi Posbakum.

Bab IV PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAMAYU. Bab ini membahas tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Indramayu dan dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu analisis Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menurut Perma No 1 Tahun 2014.

³⁰ I Made Sudarma Adiputra et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 105-106.

Bab V PENUTUP. Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**